



**PUTUSAN**

Nomor 36/Pdt.G/2018/PTA.Mdn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara Kewarisan dalam tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

Nurma Topen binti Nurdin Salim, umur 61 tahun, agama Islam, warga negara Indonesia, pendidikan -, pekerjaan Wiraswasta, beralamat Jalan Kampung Aur No. 51 LK.IV, Kelurahan Aur, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. ABDUL HADI, S.H, Advokat pada AHDL & Partners Berkantor di Jalan S.M. Raja, K.M. 8,9 No. 198-B Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30/10/2016, dahulu sebagai Penggugat, sekarang sebagai "Pembanding";

Melawan

1. Nurmi binti Nurdin Salim, umur 61 tahun, Agama Islam, warga negara Indonesia, pendidikan -, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat Jalan Akasia Raya No. 19 Blok II Perumnas Helvetia, Kelurahan Helvetia Tengah, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, dahulu sebagai Tergugat I, sekarang sebagai "Terbanding I";
2. Muhammad Nur bin Nurdin Salim, umur - tahun, Agama Islam, warga negara Indonesia, pendidikan -, pekerjaan Tukang Jahit, Tempat kediaman di Kampung Aur LK.IV (Berdekatan dengan Mesjid Jamik Kampung Aur), Kelurahan Aur, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, dahulu sebagai Tergugat II, sekarang sebagai "Terbanding II";
3. Nurbima binti Nurdin Salim, umur 57 tahun, Agama Islam, warga negara Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jalan

Hal.1 dari 16 hal., Put. Nomor 36/Pdt.G/2018/PTA.Mdn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Matahari Raya/Jalan Bom No. 7 Perumnas Helvetia, Kelurahan Helvetia Tengah, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, dahulu sebagai Tergugat III sekarang sebagai "Terbanding III";

4. Syahnan bin Nurdin Salim, umur 55 tahun, Agama Islam, warga negara Indonesia, pekerjaan Berjualan, beralamat di Jalan Teuku Umar No. 352-D (Depan Rumah Sakit Harapan Bunda) Kelurahan Stui, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, dahulu sebagai Tergugat IV sekarang sebagai "Terbanding IV";
5. Helmaniar binti Nurdin Salim, umur 53 tahun, Agama Islam, warga negara Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jalan Cileduk Raya Inpres 15 No. 26 R.T.2, R.W.4, Kelurahan Larangan Selatan, Kecamatan Larangan Selatan, Kota Tangerang - DKI Jakarta, dahulu sebagai Tergugat V sekarang sebagai "Terbanding V";

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Irwansyah Tanjung, S.H., dan Yenzarman, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Veteran No. 38 Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Maret 2017, sebagai Para Tergugat/Para Terbanding ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Medan, tanggal 16 Januari 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 30 Rabi'ul Akhir 1439 Hijriyah, Nomor 2321/Pdt.G/2016/PA Mdn., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

1. Menolak eksepsi para Tergugat ;

DALAM KONVENSI :

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi ;

Hal.2 dari 16 hal., Put. Nomor 36/Pdt.G/2018/PTA.Mdn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugatan Rekonvensi para Penggugat Rekonvensi ;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.891.000,00,- (Tiga juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta permohonan banding yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Agama Medan yang menyatakan bahwa, pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 pihak Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan permohonannya bandingnya Penggugat/Pembanding telah mengajukan memori banding dengan suratnya tertanggal 27 Februari 2018, sedangkan Para Tergugat/Para Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 19 Maret 2018;

Bahwa pihak Penggugat/Pembanding dan Para Tergugat/Para Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (inzage) sesuai dengan surat keterangan tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor 2321/Pdt.G/2016/PA.Mdn. yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Medan tanggal 26 Februari 2018 dan tanggal 02 Maret 2018, meskipun kepada Kuasa Penggugat/Kuasa Pembanding pada tanggal 20 Februari 2018 telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (inzage) dan pada tanggal 14 Februari 2018 kepada Para Tergugat/Kuasa Para Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (inzage) sesuai surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Medan;

Hal.3 dari 16 hal., Put. Nomor 36/Pdt.G/2018/PTA.Mdn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding disertai dengan menyerahkan bukti pembayaran biaya banding, telah diajukan pada tanggal 29 Januari 2018 dalam tenggat waktu masa banding sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, dan permohonan banding tersebut telah diajukan ke Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai yang berwenang mengadili perkara ini pada tingkat banding sesuai ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dengan demikian permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah membaca dan menela'ah dengan seksama proses pemeriksaan dan penyelesaian perkara ini di tingkat pertama sepanjang berkaitan dengan kewenangan mengadili secara absolut dan relatif, proses pemanggilan, usaha damai, upaya mediasi dan penentuan legal standing para pihak yang berperkara termasuk pemberian kuasa masing-masing pihak kepada kuasanya yang diterapkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku, sehingga penyelesaian perkara ini di tingkat pertama telah memiliki legal reasoning yang benar dalam memenuhi tata cara/tahapan penyelesaian perkara sebagaimana ketentuan hukum acara yang berlaku. Namun demikian yang berkaitan dengan pokok perkara dalam konvensi dan rekonvensi, Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama, karena itu akan dipertimbangkan sebagaimana terurai dibawah ini;

Hal.4 dari 16 hal., Put. Nomor 36/Pdt.G/2018/PTA.Mdn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Konvensi.

Dalam Eksepsi.

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama sepanjang berkaitan dengan eksepsi para Tergugat, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan tersebut, karena dinilai telah tepat dan benar didasarkan pada fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan, sekaligus Majelis Hakim tingkat banding mengambil alih menjadi pertimbangan sendiri;

## Dalam Pokok Perkara.

Menimbang, bahwa tentang penilaian alat-alat bukti surat maupun keterangan saksi dan sekaligus penerapannya dalam perkara aquo, Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama sepanjang mengenai objek sengketa, karena telah keliru dan salah menilai dan/atau menerapkan bukti-bukti yang diajukan para pihak berperkara, untuk itu Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan sebagaimana akan diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa pokok gugatan dalam perkara aquo adalah gugatan kewarisan dimana Penggugat/Pembanding dan Para Tergugat/Para Terbanding agar ditetapkan sebagai ahli waris serta penetapan bagian/porsi masing-masing ahli waris dari harta warisan pewaris (tirkah) yang dimiliki pewaris alm. Nurdin Salim bin Salim yang telah meninggal dunia pada tanggal 14 Nopember 2003, kemudian isterinya Almh. Bani binti Saleh meninggal dunia pada tanggal 09 Juni 2014 sebagaimana tergambar dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa mengenai penetapan ahli waris, berdasarkan hasil proses pemeriksaan Majelis Hakim tingkat pertama dipertimbangkannya mulai dari jawab menjawab dihubungkan dengan bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta yang membuktikan bahwa Alm. Nurdin Salim bin Salim telah meninggal dunia pada tanggal 14 Nopember 2003, meninggalkan ahli waris 1(satu) orang isteri yaitu Bani binti Saleh dan 6 (enam) orang anak kandung bernama :1.Nurma Topen binti Nurdin Salim (perempuan), 2. Nurmi binti Nurdin Salim (perempuan), 3. Muhammad Nur bin Nurdin Salim

Hal.5 dari 16 hal., Put. Nomor 36/Pdt.G/2018/PTA.Mdn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Lelaki), 4. Nurbima binti Nurdin Salim (perempuan). 5. Syahnan bin Nurdin Salim (Lelaki) dan 6. Helmaniar binti Nurdin Salim (perempuan);

Menimbang, bahwa beberapa tahun kemudian Bani binti Saleh selaku isteri alm. Nurdin Salim bin Salim meninggal dunia pada tanggal 09 Juni 2014 meninggalkan ahli waris anak kandung 6 (enam) orang yakni : 1. Nurma Topen binti Nurdin Salim (perempuan), 2. Nurmi binti Nurdin Salim perempuan), 3. Muhammad Nur bin Nurdin Salim (Lelaki), 4. Nurbima binti Nurdin Salim (perempuan), 5. Syahnan bin Nurdin Salim (Lelaki) dan 6. Helmaniar binti Nurdin Salim (perempuan). Keseluruhannya beragama Islam sehingga patut ditetapkan sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa oleh karena baik ahli waris dari alm. Nurdin Salim bin Salim dan ahli waris Bani binti Saleh telah ditetapkan sebagai ahli waris, maka sekaligus porsi/bahagian masing-masing akan ditetapkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai firman Allah dalam Al-Qur'an suroh An-Nisa' ayat 12;

﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ۖ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكَنَّ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةٌ مِنَ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَلِيمٌ ﴾

Artinya : Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu

Hal.6 dari 16 hal., Put. Nomor 36/Pdt.G/2018/PTA.Mdn.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris) (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.,

telah menentukan bahwa Isteri memperoleh bahagian 1/8 dari seluruh harta waris dan sisanya dibagi anak-anak alm. Nurdin Salim bin Salim sebagai 'Ashobah bi nafsihi (ashobah dengan sendirinya), maka berdasarkan ayat Al-Qur'an tersebut diatas, perbandingan bahagian laki-laki dua kali bahagian perempuan (2:1) ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat/Pembanding berkenaan objek sengketa telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama mulai dari gugatan Penggugat/Pembanding, bantahan atau keberatan dari Para Tergugat/Para Terbanding, alat-alat bukti surat serta saksi-saksi dan untuk menentukan ada tidaknya harta waris (tirkah) apabila diteliti dan dicermati, maka ditemukan kekeliruan atau kesalahan analisa Majelis Hakim tingkat pertama dalam menilai dan memposisikan bukti pengakuan yang telah bergeser posisinya akibat munculnya "Surat Kesepakatan Damai " tanggal 18 Nopember 2015 dan "Surat Kesepakatan Bersama" tanggal 20 Nopember 2015 (bukti T2 dan T3) dimana dalam penerapannya Majelis Hakim tingkat pertama lebih cenderung mendasarkan putusan aquo pada kedua bukti surat tersebut dengan mangabaikan pengakuan murni dari Para Tergugat/Para Terbanding;

Menimbang, bahwa bukti T2 dan T3 bukan merupakan kesepakatan atau perdamaian yang memenuhi unsur materiil, karena terbitnya bukti T2 dan T3,

Hal.7 dari 16 hal., Put. Nomor 36/Pdt.G/2018/PTA.Mdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat perkara Nomor 1906/Pdt.G/2015/PA.Mdn., sedang berjalan, selanjutnya Surat Kesepakatan Damai tanggal 18 Nopember 2015 dan Surat Kesepakatan Bersama tanggal 20 Nopember 2015 tidak mengatur Pembagian harta sengketa, kecuali pengaturan tentang pemeliharaan dan pengurusan objek-objek sengketa, sehingga bukti T2 dan T3 (kesepakatan bersama) bukan merupakan klausula dari pengakuan Para Tergugat / Para Terbanding;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 1851 KUH Perdata jo pasal 11 ayat (2) jo pasal 27 ayat (4) dan (5) Perma Nomor 1 tahun 2016, dalam akta perdamaian yang dibuat diluar sidang **“wajib”** memuat klausula pencabutan gugatan, sedangkan bukti T2 dan T3 dibuat/diselesaikan sendiri oleh para pihak diluar persidangan tanpa campurtangan Hakim dan tidak mencantumkan klausula pencabutan perkara atau pernyataan perkara telah selesai, maka bukti tersebut tidak tepat untuk dijadikan sebagai klausula dari pengakuan para Tergugat/para Terbanding, tidak mengikat dan tidak pula mempunyai kekuatan pembuktian, karena hanya merupakan akta dibawah tangan yang ternyata dalam persidangan Penggugat/Pembanding juga telah menyampaikan penolakan terhadap akta tersebut dengan alasan dibuat tergesa-gesa, tidak ada waktu membacanya dan Penggugat/Pembanding pada saat itu dalam keadaan sakit;

Menimbang, bahwa keberatan Penggugat/Pembanding terhadap putusan Pengadilan tingkat pertama sebagaimana terurai dalam memori bandingnya, yang menyatakan pertimbangan tidak cermat, tidak teliti dalam mempertimbangkan hukum yang terungkap di persidangan ada benarnya, disebabkan terkesan pengadopsian keterangan saksi-saksi yang bersifat Testimonium de auditu, padahal senyatanya saksi-saksi yang dihadirkan para Tergugat tersebut, menyatakan “bahwa harta-harta yang ditinggalkan Almh. Bani tersebut belum pernah dibagi para ahli warisnya, tetapi menurut saksi Zuraida, Tergugat V (Helmaniar) pernah mengatakan kepada saksi bahwa harta-harta almarhumah telah diadakan perdamaian antara para ahli waris;

Hal.8 dari 16 hal., Put. Nomor 36/Pdt.G/2018/PTA.Mdn.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat/Pembanding, Para Tergugat/Para Terbanding baik dalam jawaban maupun duplik, dengan jelas telah mengakui objek perkara tidak bergerak (poin A . 1 dan 2) berupa :

- 1) Sebidang tanah seluas  $\pm 240 \text{ m}^2$  (dua ratus empat puluh meter persegi) berikut 2 (dua ) pintu rumah di atasnya yang terletak di Jalan Akasia Raya Nomor 20, Kelurahan Helvetia Tengah, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara, sesuai dengan Surat Perjanjian Pelepasan Hak dan Ganti Rugi Nomor 524/SPPH-GR/MS/1982, tanggal 4 September 1982 yang dibuat oleh Camat Kecamatan Medan Sunggal, Kotamadya Medan, Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut;
  - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Akasia Raya;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah R br Manullang;
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah R br Manullang;
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah D Napitupulu;
- 2) Sebidang tanah seluas  $\pm 80 \text{ m}^2$  (delapan puluh meter persegi) berikut 2 (dua) pintu rumah permanen di atasnya yang terletak di Jalan Kampung Aur Lingkungan IV, Kelurahan Aur, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut;
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Anas;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Gang;
  - Sebelah Timur berbatas dengan Gang;
  - Sebelah Barat berbatas dengan Gang;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 311 R.Bg., maka Pengakuan Tergugat-Tergugat adalah bukti yang sah, sempurna dan menentukan, maka dengan adanya pengakuan Para Tergugat/Para Terbanding seperti tersebut diatas, maka Penggugat tidak perlu lagi membuktikan dalil-dalilnya dan gugatannya sepanjang objek benda tidak bergerak (point 1 dan 2) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat/Pembanding terhadap barang-barang bergerak sebagaimana dalam gugatan (point 3, 4, 5, 6 dan 7) akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Hal.9 dari 16 hal., Put. Nomor 36/Pdt.G/2018/PTA.Mdn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat point 3 (tiga) mengenai barang bergerak berupa uang sejumlah Rp65.000.000.00,-(Enam puluh lima juta rupiah) telah dibantah para Tergugat, dengan menyatakan uang tersebut menurut kesepakatan Penggugat dan para Tergugat adalah milik Tergugat IV (Syahnan) yang disimpan ibu Penggugat dan para Tergugat, selanjutnya menyatakan bahwa uang dimaksud adalah hasil jerih payah Tergugat IV selama bertahun-tahun, dengan demikian jelaslah bahwa uang tersebut tidak termasuk harta waris, karenanya patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa tentang gugatan Penggugat/Pembanding point 4 (empat) berupa 1 (satu) paun emas, tidak disebutkan dengan jelas dan rinci apakah berbentuk paun emas rupiah ataupun paun emas ringgit atau paun emas suku maupun yang lainnya, oleh karena itu tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa tentang gugatan pada point 5 (lima) berkaitan dengan barang bergerak berupa 1 (satu) set rante emas beserta mainannya, dimana Penggugat/Pembanding tidak menjelaskan berat dan kadar rante beserta mainan tersebut, sehingga gugatan Penggugat/Pembanding tersebut tidak jelas dan kabur, oleh karenanya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat point 6 (enam) tentang emas seberat 62 (enam puluh dua) gram, tidak disebutkan kadarnya berapa karat dan berbentuk apa, emas padu, perhiasan atau lainnya, sehingga gugatan tersebut tidak jelas, dengan demikian tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada point 7 (tujuh) mengenai 2 (dua) emas padu, tidak juga dirinci dengan jelas, apakah maksudnya emas padu yang dicetak dengan cetakan khusus seperti lumrahnya emas London ataukah emas padu yang dilebur, kemudian dipadu secara tradisional dan berapa kadar emasnya, oleh karena itu dinyatakan tidak dapat diterima;

### **Dalam Rekonvensi.**

Menimbang, bahwa terhadap rekonvensi para Tergugat/para Terbanding, mengenai rumah tempat tinggal Penggugat/Pembanding dalam jawaban para Tergugat/Para Tebanding halaman 5 (lima) dengan jelas dinyatakan bahwa rumah di Kampung Aur No.51A (tempat kediaman

Hal.10 dari 16 hal., Put. Nomor 36/Pdt.G/2018/PTA.Mdn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Pembanding) dengan menggunakan uang dari Penggugat/Pembanding dan Para Tergugat/Para Terbanding, dengan demikian telah jelas dan nyata dalam persidangan, bahwa rumah yang terletak di Kp.Aur No.51 A merupakan harta sarikat atau tanah/rumah yang dibeli langsung oleh Penggugat/Pembanding secara bersama-sama dengan Para Tergugat/Para Terbanding dengan sendirinya tidak termasuk bagian dari harta waris, oleh karena uang pembelian tanah/rumah tersebut yang berlokasi di Kampung Aur Nomor 51 A dari H.Tinur menggunakan uang anak-anak almh. Bani binti Saleh, hal ini membuktikan bahwa tanah/rumah tersebut tidak termasuk harta waris, karenanya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat tentang benda tidak bergerak 1 a dan b telah dituntut dalam konvensi (tuntutan 1 dan 2) dan telah dipertimbangkan sebagaimana terurai diatas, oleh karena itu tidak perlu lagi dipertimbangkan dalam rekonvensi, sehingga dinyatakan tidak dapat diterima; Menimbang, bahwa tentang tuntutan benda bergerak berupa uang Rp 6.000.000.00,- (Enam juta rupiah) dikonversi/disetarakan dengan emas 24 karat menjadi seberat 62 gram dan cincin emas 15 gram (tuntutan subsidair), tidak dijelaskan secara rinci, sehingga dengan demikian dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut diatas telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka tuntutan yang lain-lain tidak perlu dipertimbangkan lagi, oleh karena itu dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa apa-apa yang diuraikan Para Tergugat/Para Terbanding dalam kontra memori banding yang pada pokoknya supaya putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 2321/Pdt.G/2016/PA.Mdn tanggal 16 Januari 2018 dapat dipertahankan, menurut Majelis Hakim tingkat banding tidak dapat diterima, sebagaimana pertimbangan terurai diatas;

### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi.**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 192 RBg, yang menyatakan barangsiapa dikalahkan perkaranya, maka harus dihukum

Hal.11 dari 16 hal., Put. Nomor 36/Pdt.G/2018/PTA.Mdn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara, namun oleh karena tidak semua gugatan Penggugat dikabulkan, sehingga kepada Pembanding dan Para Terbanding harus dihukum membayar biaya pada tingkat pertama dan perkara pada tingkat banding secara tanggung renteng sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 2321/Pdt.G/2016/PA.Mdn. tanggal 16 Januari 2018 harus dibatalkan dan Majelis Hakim tingkat banding akan mengadili sendiri sebagaimana diuraikan dalam putusan ini;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini ;

### MENGADILI

- Menerima permohonan Banding Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 2321/Pdt.G/2016/PA.Mdn tanggal 16 Januari 2018 bertepatan dengan 30 Rabi'ul Akhir 1439 H;

Dengan Mengadili Sendiri;

#### **Dalam Konvensi.**

Dalam Eksepsi;

Menolak Eksepsi para Tergugat;

#### **Dalam Pokok Perkara.**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat sebahagian;
2. Menetapkan bahwa Nurdin Salim bin Salim telah meninggal dunia pada tanggal 14 Nopember 2003;
3. Menetapkan ahli waris Nurdin Salim bin Salim yaitu : 1 (satu) orang isteri yaitu Bani binti Saleh dan 6 (enam) orang anak kandung bernama :
  - 1.Nurma Topen binti Nurdin Salim (perempuan), 2. Nurmi binti Nurdin Salim (perempuan), 3. Muhammad Nur bin Nurdin Salim (Lelaki), 4.

Hal.12 dari 16 hal., Put. Nomor 36/Pdt.G/2018/PTA.Mdn.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurbima binti Nurdin Salim (perempuan), 5. Syahnhan bin Nurdin Salim (Lelaki) dan 6. Helmaniar binti Nurdin Salim (perempuan);

4. Menetapkan ;

4.1. Sebidang tanah ukuran  $\pm 240 \text{ m}^2$  (dua ratus empat puluh meter persegi) berikut 2 (dua) pintu rumah diatasnya, yang terletak di Jln Akasia Raya No. 20, Kelurahan Helvetia Tengah, Kecamatan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara, sesuai Surat Perjanjian Pelepasan Hak dan Ganti rugi No.524/SPPH-GR/MS/1982 tanggal 4 September 1982 yang dibuat oleh Camat Kecamatan Medan Sunggal, Kotamadya Medan, Sumatera Utara dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan;

4.2. Sebidang tanah ukuran  $\pm 80 \text{ m}^2$  (delapan puluh meter persegi) berikut 2 (dua ) pintu rumah permanen diatasnya, yang terletak di Jln. Kampug Aur Lingkungan IV, Kelurahan Aur, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan;

adalah harta warisan dari Alm. Nurdin Salim bin Salim;

5. Menetapkan porsi atau bahagian masing-masing ahli waris Nurdin Salim bin Salim sebagai berikut:

5.1. Bani binti Saleh selaku isteri memperoleh  $\frac{1}{8}$  bahagian dari seluruh harta waris;

5.2. Nurma Topen binti Nurdin Salim (perempuan) memperoleh  $\frac{1}{8}$  bahagian dari sisa;

5.3. Nurmi binti Nurdin Salim (perempuan) memperoleh  $\frac{1}{8}$  bahagian dari sisa;

5.4. Muhammad Nur bin Nurdin Salim (lelaki) memperoleh  $\frac{2}{8}$  bahagian dari sisa;

5.5. Nurbima binti Nurdin Salim (perempuan) memperoleh  $\frac{1}{8}$  bahagian dari sisa ;

5.6. Syahnhan bin Nurdin Salim (lelaki) memperoleh  $\frac{2}{8}$  bahagian dari sisa.

Hal.13 dari 16 hal., Put. Nomor 36/Pdt.G/2018/PTA.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.7. Helmaniar binti Nurdin Salim (perempuan) memperoleh 1/8 bagian dari sisa;
6. Menetapkan 6 (enam) orang ahli waris dari Bani binti Saleh selaku isteri Alm. Nurdin Salim bin Salim yakni : 1. Nurma Topen binti Nurdin Salim (perempuan), 2. Nurmi binti Nurdin Salim (perempuan), 3. Muhammad Nur bin Nurdin Salim (lelaki), 4. Nurbima binti Nurdin Salim (perempuan), 5. Syahnan bin Nurdin Salim (lelaki) dan 6. Helmaniar binti Nurdin Salim (perempuan);
7. Menetapkan porsi atau bagian masing-masing ahli waris dari Bani binti Saleh sebagai berikut;
  - 7.1. Nurma Topen binti Nurdin Salim (perempuan) memperoleh 1/8 bagian;
  - 7.2. Nurmi binti Nurdin Salim (perempuan) memperoleh 1/8 bagian;
  - 7.3. Muhammad Nur bin Nurdin Salim (lelaki) memperoleh 2/8 bagian;
  - 7.4. Nurbima binti Nurdin Salim (perempuan) memperoleh 1/8 bagian;
  - 7.5. Syahnan bin Nurdin Salim (lelaki) memperoleh 2/8 bagian;
  - 7.6. Helmaniar binti Nurdin Salim (perempuan) memperoleh 1/8 bagian;
8. Menghukum Penggugat dan Para Tergugat untuk melaksanakan pembagian harta waris tersebut sesuai dengan bagian masing-masing pada poin 5 (lima) dan poin 7 (tujuh) diatas, dan jika pembagian tersebut tidak dapat dilakukan dalam bentuk natura, maka pembagiannya dilakukan dengan cara dijual atau dilelang oleh Pejabat Lelang dari Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang Negara (KPKLN) setempat yang hasilnya dibagi sesuai dictum putusan angka 5 (lima) dan 7 (tujuh) diatas;
9. Tidak menerima gugatan Penggugat selebihnya;

## **Dalam Rekonvensi.**

- Tidak menerima gugatan para Penggugat;

## **Dalam Konvensi dan Rekonvensi.**

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi membayar biaya perkara dalam

Hal.14 dari 16 hal., Put. Nomor 36/Pdt.G/2018/PTA.Mdn.

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat pertama secara tanggung renteng sebesar Rp. 3.891.000.00.- (Tiga juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

- Menghukum Pembanding/Para Terbanding membayar biaya perkara dalam tingkat banding secara tanggung renteng sebesar Rp. 150.000.00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Selasa tanggal 5 Juni 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1439 *Hijriyah* oleh kami : **Drs. H.M. Kamil Khatib, S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, **Drs. H.M. Ghozali Husein Nasution, S.H. M.H.**, dan **Hj. Enita R.,S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari Selasa tanggal 3 Juli 2018 M, bersamaan dengan tanggal 19 Syawal 1439 H,dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi para Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh **Parluhutan,S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak-pihak yang berperkara;

Ketua Majelis

d.t.o

**Drs. H.M. Kamil Khatib, S.H.,M.H.**

Hakim Anggota

d.t.o

Hakim Anggota

d.t.o

**Drs. H.M. Ghozali Husein Nasution, S.H.,M.H**

**Hj. Enita R.,S.H.**

Hal.15 dari 16 hal., Put. Nomor 36/Pdt.G/2018/PTA.Mdn.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

d.t.o

**Parluhutan,S.H.**

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Biaya proses	= Rp139.000,00
2. Biaya redaksi	= Rp 5.000,00
3. Biaya meterai	= Rp 6.000,00
Jumlah	= Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya

Medan, 24 Juli 2018

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Medan

**Drs. KURTHUBI, M.H.**

Hal.16 dari 16 hal., Put. Nomor 36/Pdt.G/2018/PTA.Mdn.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.17 dari 16 hal., Put. Nomor 36/Pdt.G/2018/PTA.Mdn.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)